



PENETAPAN

Nomor 473/G/2024/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara:

PT USAHA BANGUN JESINDO, beralamat di The Mansion Bougenville, Fontana Tower Lantai 51, Unit BF-51D1, Jalan Trembesi Blok D, Bandar Baru, Komplek Kemayoran, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Usaha Bangun Jesindo Nomor 95 tanggal 22 Februari 2016, dibuat di hadapan Ratna Witama, S.H., M.Kn., Notaris di Kutai Kartanegara, dengan Pengesahan Menkumham No.AHU-0011150.AH.01.01 Tahun 2016 tanggal 1 Maret 2016. Dalam sengketa ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Usaha Bangun Jesindo sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Keputusan") Nomor 07 tanggal 1 Juli 2022, dibuat di hadapan Herlina, S.H., M.Kn., L.L.M., Notaris di Kabupaten Tangerang, dengan Pengesahan Menkumham No.AHU-0047513.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 11 Juli 2022, diwakili oleh Tjhin Khiauw Sen alias Kartono Susanto selaku Direktur Utama PT Usaha Bangun Jesindo, dalam sengketa ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/PTUBJ-SK/X/24 tanggal 1 Oktober 2024 memberikan kuasa kepada **Sofian Herianto Sianipar, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advocates dan Legal Consultants pada Law Firm Justitia Omnibus, beralamat di Gedung Plaza Mutiara Latai 10, Suite 10A&B, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kavling E1.2 No.1&2 (d/h. Lingkar Mega Kuningan), Jakarta Selatan, e-mail: so.fian11@yahoo.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Halaman 1 dari 7. Penetapan Nomor 473/G/2024/PTUN.JKT



Lawan

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo,
S.H. No.10 Jakarta, dalam sengketa ini berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 1.Ks/HK.05/DJB.S/2024 tanggal 2 Januari 2025
memberikan kuasa kepada:

1. Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.SE., M.A.;
2. Martin Santosa, S.H., M.H.;
3. Dr. (cand) Ougy Dayyantara, S.H, M.H., AllArb, CLA.;
4. Shanty Octora, S.H.;
5. Yosephine Anastasia, S.H., L.LM.;
6. Muhammad Aditya Putra, S.H.;
7. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AllArb, CLA.;
8. Wawan Supriawan, S.H.;
9. Faisal Fadhilah Ibnara, S.H.;
10. Bagus Prasetyawam, S.H., M.H.;
11. Adithya Dwi Prawira, S.H.;
12. Auly Nahdyan Mafaza, S.H.

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia,
berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.10 Jakarta
Selatan, e-mail: litigasiminerba@gmail.com. Selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 473/PEN-DIS/2024/PTUN.JKT, tanggal 19 Desember 2024 tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 473/PEN-MH/2024/PTUN.JKT, tanggal 19 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 7. Penetapan Nomor 473/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 473/PEN-PPJS/2024/PTUN.JKT, tanggal 19 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 473/PEN-PP/2024/PTUN.JKT, tanggal 19 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan Pertama;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 473/PEN-HS/2024/PTUN.JKT, tanggal 5 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Surat PT Usaha Bangun Jesindo tanggal 19 Maret 2025, Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 473/G/2025/PTUN.JKT;
- Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dan berkas perkara yang bersangkutan, serta mendengar keterangan para pihak yang berperkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 18 Desember 2024 yang didaftar pada sistem informasi pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2024 dengan Register Perkara Nomor 473/G/2024/PTUN.JKT, yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Penolakan Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang disampaikan secara elektronik oleh PT Usaha Bangun Jesindo dengan Surat Nomor: 18/AD-P/TOS/III/2022 tertanggal 22 Maret 2022, sebagaimana yang termuat didalam SLA Monitoring Berkas PT Usaha Bangun Jesindo, yang dikeluarkan secara elektronik oleh Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2022;

Bahwa perkara Nomor 473/G/2024/PTUN-JKT, tersebut sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan telah memasuki persidangan tahap pembuktian;

Halaman 3 dari 7. Penetapan Nomor 473/G/2024/PTUN.JKT



Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan melalui Surat PT Usaha Bangun Jesindo tanggal 19 Maret 2025, Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 473/G/2025/PTUN.JKT;

Bahwa terhadap surat permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 473/G/2024/PTUN-JKT tersebut, Pengadilan telah meminta tanggapan dari Tergugat pada persidangan hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025. Tergugat menyatakan yang pada pokoknya menyetujui permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 473/G/2024/PTUN-JKT yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, pengadilan memberikan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, telah masuk pada tahap persidangan pembuktian sehingga Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, Tergugat telah menyatakan bahwa menyetujui permohonan pencabutan gugatan Perkara Nomor 473/G/2024/PTUN.JKT yang diajukan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena surat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat telah disetujui oleh Tergugat maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan Perkara Nomor 473/G/2024/PTUN.JKT oleh Penggugat tersebut menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 473/G/2024/PTUN.JKT, dari register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan dimuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor 473/G/2024/PTUN.JKT;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Perkara Nomor 473/G/2024/PTUN.JKT dari Buku Register Perkara;

Halaman 5 dari 7. Penetapan Nomor 473/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat sejumlah Rp337.000,00 (Tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 oleh kami ANDI FAHMI AZIS, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H., dan DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum dan telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) kepada para pihak, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. IQBAL AROZA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DWIK HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.

ANDI FAHMI AZIS, S.H.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

M. IQBAL AROZA, S.H.

Halaman 6 dari 7. Penetapan Nomor 473/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran-----: Rp 30.000,00
 - ATK-----: Rp145.000,00
 - Surat panggilan-----: Rp 36.000,00
 - Lain-Lain-----: Rp 106.000,00
 - Meterai Penetapan-----: Rp 10.000,00
 - Redaksi Penetapan-----: Rp 10.000,00
 - Jumlah-----: Rp337.000,00
- (Tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7. Penetapan Nomor 473/G/2024/PTUN.JKT